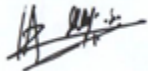


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS QUALITY	Kode : FP-GPM.MPS.03.02.13
		Tanggal : 03 JUNI 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Peneliti Penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Quality 2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Peneliti Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 4. Peneliti ialah orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktek- praktek dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran atau filosofis. 5. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Peneliti di Universitas Quality 2. LPMI dan Tim 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator

	pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. 2. Mensosialisasikan Standar Peneliti kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian. 3. LPPM dan Tim 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan Standar Peneliti kepada seluruh dosen. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian. 4. Tim menetapkan penelitian berdasarkan materinya yang terbagi atas penelitian dasar dan penelitian terapan. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti. 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga

	Penjaminan Mutu (LPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Peneliti. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

	Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--